



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM
KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI DI BIDANG HUKUM
NOMOR: SDM-04.SM.07.03 TAHUN 2026
NOMOR: 21/UN7.F1/KS/VIII/2026

Pada hari ini Jumat, tanggal dua puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh enam (21-08-2026), bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **WISNU NUGROHO**
DEWANTO

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Kementerian Hukum, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65/TPA Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum tanggal 23 Juni 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Kementerian Hukum,

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

berkedudukan di Depok, di Jalan Raya Gandul Nomor 4 Cinere, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **RETNO SARASWATI**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029, berkedudukan di Jalan dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Semarang, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Unit Eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah institusi pendidikan setingkat Fakultas yang berada dalam lingkup Universitas Diponegoro yang menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat) di bidang hukum.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
4. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pengayoman Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 130);
7. Peraturan Menteri Hukum Nomor 48 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Kerja Sama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1037); dan
8. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Melalui Sistem Pembelajaran Terintegritas di Bidang Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 14).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Kompetensi di Bidang Hukum yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor M.HH-5.HH.04.05 Tahun 2025 dan 14/V/NK/PTST/2025 tentang Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum, Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi, yang selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian” dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama sesuai dengan tugas dan kewenangan **PARA PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara **PARA PIHAK** dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing **PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia, khususnya bidang hukum, di lingkungan kerja **PARA PIHAK**, melalui pelatihan, antara lain lokakarya, *training of facilitator*, komunitas belajar, pembelajaran mandiri, dan bentuk kegiatan lainnya yang dilaksanakan melalui sistem pembelajaran terintegrasi;
- b. pendayagunaan fasilitator/pakar (*subject matter expert*) dalam pengembangan kompetensi; dan
- c. kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PRINSIP KERJA SAMA

- (1) Memberikan manfaat **PARA PIHAK**, efektif, efisien, dan berkelanjutan berdasarkan prinsip kesetaraan.
- (2) Menciptakan sinergi **PARA PIHAK**, terutama dalam bidang pelatihan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

Pasal 5
HAK PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA**, berhak:
 - a. menyelenggarakan kegiatan peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia, khususnya bidang hukum, melalui pelatihan, antara lain lokakarya, *training of facilitator*, komunitas pembelajar, pembelajaran mandiri, dan bentuk kegiatan lainnya yang dilaksanakan melalui sistem pembelajaran terintegrasi di wilayah kerja **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA**, yang berkaitan dengan tugas dan fungsi **PIHAK PERTAMA**;
 - b. mendapatkan dukungan fasilitator/pakar (*subject matter expert*) dalam pengembangan kompetensi dari **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. mendapatkan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.
- (2) **PIHAK KEDUA**, berhak:
 - a. melaksanakan kegiatan peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia, khususnya bidang hukum, melalui pelatihan, antara lain lokakarya, *training of facilitator*, komunitas pembelajar, pembelajaran mandiri, dan bentuk kegiatan lainnya yang dilaksanakan melalui sistem pembelajaran terintegrasi di wilayah kerja **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA**, yang berkaitan dengan tugas dan fungsi **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- b. mendapatkan dukungan fasilitator/pakar (*subject matter expert*) dalam pengembangan kompetensi dari **PIHAK PERTAMA**; dan
- c. dilibatkan dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.

Pasal 6

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) **PIHAK PERTAMA**, berkewajiban:

- a. Mendukung **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan kegiatan peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia, khususnya bidang hukum, melalui pelatihan, antara lain lokakarya, *training of facilitator*, komunitas pembelajar, pembelajaran mandiri, dan bentuk kegiatan lainnya yang dilaksanakan melalui sistem pembelajaran terintegrasi di wilayah kerja **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA**, yang berkaitan dengan tugas dan fungsi **PIHAK KEDUA**;
- b. memberikan dukungan fasilitator/pakar (*subject matter expert*) dalam pengembangan kompetensi kepada **PIHAK KEDUA**; dan
- c. melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.

(2) **PIHAK KEDUA**, berkewajiban:

- a. mendukung **PIHAK PERTAMA** dalam penyelenggaraan kegiatan peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia, khususnya bidang hukum, melalui pendidikan dan pelatihan, antara lain lokakarya, *training of facilitator*, komunitas pembelajar, pembelajaran mandiri, dan bentuk kegiatan lainnya yang dilaksanakan melalui sistem pembelajaran terintegrasi di wilayah kerja **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan tugas dan fungsi **PIHAK PERTAMA**;
- b. memberikan dukungan fasilitator/pakar (*subject matter expert*) dalam pengembangan kompetensi kepada **PIHAK PERTAMA**; dan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- c. memberikan dukungan dan berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat Perjanjian ini akan dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9

PUBLIKASI DAN SOSIALISASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan publikasi dan/atau sosialisasi tentang kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menggunakan nama dan logo **PIHAK** lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan izin dari masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa segala biaya yang timbul sehubungan dengan publikasi dan/atau sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungan masing-masing **PIHAK** yang melaksanakan atau sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 10

PERUBAHAN

- (1) Setiap perubahan dan/atau terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam addendum atau media lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (2) Bila salah satu **PIHAK** akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian ini maka **PIHAK** yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan **PIHAK** lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

Pasal 11

KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menunjuk **PARA PIHAK** di bawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA:

Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum
Kementerian Hukum Republik Indonesia

Alamat : Jalan Raya Gandul No. 4 Cinere, Depok-Jawa Barat 16512

Surel : bpsdm@kemenkum.go.id

Tlp : (021) 7540077

PIHAK KEDUA:

Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro

Alamat : Jalan dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Semarang 50275

Surel : fh@live.undip.ac.id

Tlp : (024) 76918201

- (3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diberitahukan kepada masing-masing **PIHAK**.
- (4) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada **PIHAK** lainnya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini berserta seluruh hak dan kewajiban **PARA PIHAK** di dalamnya tunduk dan ditafsirkan sesuai dengan dan berdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 13

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan informasi lain yang timbul berdasarkan Perjanjian ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga dan sesuai Perjanjian ini.
- (2) Sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian, semua data dan informasi serta segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian ini.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**, baik selama berlangsungnya Perjanjian maupun setelah Perjanjian berakhir.

Pasal 14

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau Keadaan Kahar dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan Kahar adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru hara, wabah penyakit, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang atau keadaan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi dari masing-masing **PIHAK** dan atau pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh salah satu **PIHAK**, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian ini.

- (3) Setiap kejadian yang bersifat Keadaan Kahar harus diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar tersebut dengan surat pemberitahuan resmi dari pejabat pemerintah setempat yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyebabkan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi terhambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu **PIHAK** untuk meminta ganti rugi terhadap **PIHAK** lainnya dan/atau memutus Perjanjian ini.
- (5) Keadaan Kahar yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian ini, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian sampai dengan Keadaan Kahar berakhir.

Pasal 15

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, diatas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap **PIHAK** mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK PERTAMA

WISNU NUGROHO DEWANTO

PIHAK KEDUA

RETNO SARASWATI

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	